



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS BENGKULU

NOTA KESEPAHAMAN

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor : 39 /KS-KY/IX/2011

Nomor : 6776/UN30/HK/2011

TENTANG KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pada hari ini, Jum'at tanggal 23 bulan **September** tahun **Dua Ribu Sebelas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat, yang Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Ir. Zainal Muktamar, M. Sc., Ph.D.

Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jl. W.R. Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371A Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan membangun kerjasama untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, diantaranya :

- 1) Penelitian bersama sesuai dengan tema/topik yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Pertemuan Ilmiah untuk kepentingan **PARA PIHAK**;
- 3) Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai atau staf **PARA PIHAK**;
- 4) Sosialisasi dan pertukaran informasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi lembaga;
- 5) Program lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Kerjasama ini berlaku untuk untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama ini adalah PIHAK KEDUA didelegasikan kepada Universitas Bengkulu.
- 3) Kerjasama ini dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian/kontrak Kerjasama guna menentukan pelaksanaan Kerjasama dalam bidang sebagaimana diatur dalam pasal 2 diatas.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian/Kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**. Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak kerjasama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 6
PENUTUP

- 1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK**, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Kesepakatan Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

**KETUA BIDANG
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
KOMISI YUDISIAL**

**REKTOR
UNIVERSITAS BENGKULU**



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Prof. Ir. Zainal Mukhtar, M. Sc., Ph.D.